

# PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Nurjannah<sup>1</sup>, Mei Hastuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Cokroaminoto Pinrang, Indonesia

E-mail: [nurjannah23@gmail.com](mailto:nurjannah23@gmail.com)\*, [Meihastuti6@gmail.com](mailto:Meihastuti6@gmail.com)

Received: January 4, 2025; Accepted: March 17, 2025; Published: July 31, 2025

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam mempercepat inklusi keuangan nasional. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik dan analisis dokumen resmi, sementara analisis data menggunakan metode analisis isi, termasuk reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi sintesis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dari literatur kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah mengalami pertumbuhan signifikan, dengan 9 penyelenggara berizin pada 2023 dan penyaluran pembiayaan mencapai Rp7 triliun, yang berkontribusi dalam menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked, serta mendukung UMKM melalui layanan seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital syariah. Namun, tantangan utama meliputi literasi keuangan syariah yang rendah (hanya 23,3%), regulasi yang masih berkembang, dan persaingan dengan fintech konvensional. Kesimpulan utama adalah fintech syariah berpotensi besar sebagai solusi inklusi keuangan berbasis syariah, tetapi memerlukan strategi seperti peningkatan literasi, penguatan regulasi, kolaborasi dengan perbankan syariah, dan inovasi teknologi untuk mengatasi kendala dan memperluas akses keuangan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Fintech syariah, inklusi keuangan, literasi keuangan, regulasi, UMKM

## Abstract

*This document gives formatting instructions for authors preparing articles for publication in the IJSR journal. The authors must follow the instructions given in the document for the articles to be published. You can use this document as both an instruction set and as a template into which you can type your own text. Abstract should be no longer than 250 words. It gives a brief summary of the content of the main objective, the methods, the results obtained and major conclusions. This study aims to analyze the role of sharia fintech in enhancing financial inclusion in Indonesia, identify the challenges faced, and provide strategic recommendations to optimize its contribution in accelerating national financial inclusion. The method employed is library research with a qualitative descriptive approach, involving the collection of secondary data from scholarly journals, official reports from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and other relevant documents. Data collection*

*techniques include academic literature searches and analysis of official documents, while data analysis uses content analysis methods, including data reduction, thematic categorization, and interpretive synthesis. Data validity is ensured through source triangulation from credible literature. The results indicate that sharia fintech has experienced significant growth, with 9 licensed operators in 2023 and financing disbursement reaching Rp7 trillion, contributing to reaching unbanked and underbanked communities, as well as supporting MSMEs through services such as sharia P2P lending, sharia crowdfunding, and sharia digital wallets. However, major challenges include low sharia financial literacy (only 23.3%), evolving regulations, and competition with conventional fintech. The main conclusion is that sharia fintech has substantial potential as a sharia-based solution for financial inclusion, but requires strategies such as improving literacy, strengthening regulations, collaborating with sharia banking, and technological innovations to overcome obstacles and expand sustainable financial access.*

**Keywords:** *Sharia fintech, financial inclusion, financial literacy, regulation, MSMEs*

## **Pendahuluan**

Inklusi keuangan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 85,10%, meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 (Ojk, 2022). Namun, meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat gap inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal.

Di sisi lain, fintech syariah berkembang pesat di Indonesia dan menjadi salah satu instrumen yang berpotensi meningkatkan inklusi keuangan (Prawana et al., 2024). Berdasarkan data OJK per 2023, terdapat sembilan penyelenggara fintech syariah yang telah terdaftar dan berizin (Islam & Sumatera, 2024), dengan total penyaluran pembiayaan mencapai lebih dari Rp7 triliun. Model bisnis fintech syariah yang meliputi peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital berbasis syariah memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan dari perbankan konvensional (Ardiansyah et al., 2025).

Namun, meskipun potensinya besar, fintech syariah masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia (Azmi et al., 2025; Ceasario & Nisa, 2024). Tantangan tersebut meliputi literasi keuangan syariah yang masih rendah, terbatasnya jumlah penyelenggara fintech syariah dibandingkan fintech konvensional, serta regulasi dan pengawasan yang terus berkembang untuk memastikan kepatuhan terhadap

prinsip-prinsip syariah. Selain itu, masih terdapat masyarakat unbanked dan underbanked, terutama di daerah pedesaan, yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme fintech syariah (Nurazizah & Vidiati, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fintech syariah telah berkontribusi dalam memperluas akses keuangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mempercepat inklusi keuangan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi regulator, pelaku industri, serta masyarakat dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta dokumen dari lembaga terkait.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran fintech syariah berdasarkan studi literatur yang tersedia. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi tren, konsep, serta temuan empiris yang telah dikaji sebelumnya oleh para peneliti dan lembaga keuangan.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, antara lain: Jurnal ilmiah yang membahas fintech syariah dan inklusi keuangan, Buku dan laporan penelitian dari akademisi dan pakar ekonomi syariah, Laporan resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Artikel dan berita ekonomi yang relevan dengan perkembangan fintech syariah di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Penelusuran literatur akademik, menggunakan database seperti Google Scholar, ResearchGate, Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi.
- b. Analisis dokumen resmi, termasuk laporan tahunan OJK dan BI terkait perkembangan fintech dan inklusi keuangan.
- c. Studi kebijakan dan regulasi, untuk memahami aturan hukum dan kebijakan pemerintah mengenai fintech syariah.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yang meliputi:

- a. Reduksi Data yaitu Menyaring dan memilih sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Kategorisasi dan Tematik yaitu Mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti perkembangan fintech syariah, peran dalam inklusi keuangan, serta tantangan dan peluangnya.
- c. Interpretasi dan Sintesis yaitu Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis berbagai sumber literatur yang telah dikaji.

### 5. Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas hasil kajian pustaka, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang kredibel, seperti jurnal akademik, laporan resmi pemerintah, dan studi dari organisasi internasional terkait fintech syariah dan inklusi keuangan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kajian literatur yang komprehensif.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini mengkaji peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia berdasarkan kajian pustaka dari berbagai sumber akademik dan laporan resmi. Berikut adalah hasil analisis yang diperoleh dari studi literatur yang telah dikumpulkan:

#### 1. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Fintech syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi khusus terkait fintech berbasis syariah. Berdasarkan laporan OJK tahun 2023, terdapat 9 penyelenggara fintech syariah yang telah berizin, dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp7 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah dan dukungan dari regulator. Fintech syariah menawarkan berbagai layanan yang mencakup, Peer-to-peer (P2P) lending syariah, yang memungkinkan individu dan UMKM memperoleh pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Sulistiawati & Hastuty, 2025). Crowdfunding syariah, yang membantu penggalangan dana berbasis donasi dan investasi syariah untuk proyek sosial dan bisnis berbasis syariah. Dompot digital syariah, yang memungkinkan transaksi elektronik tanpa riba dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan fintech syariah dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah Fintech Syariah Berizin dan Total Penyaluran Pembiayaan (2021-2023)

Tahun	Jumlah Fintech Syariah Berizin	Total Penyaluran Pembiayaan (Rp Triliun)
2021	4	2,5
2022	7	4,8
2023	9	7,0

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023*

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah penyelenggara fintech syariah dan total pembiayaan yang disalurkan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah semakin berperan dalam mendukung sistem keuangan inklusif di Indonesia.

## 2. Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan

Menurut data Bank Indonesia (BI), tingkat inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 85,10%, meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 (Yaqin & Zuleika, 2024). Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Fintech syariah memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan melalui beberapa cara:

- a. Menjangkau Masyarakat Unbanked dan Underbanked

Berdasarkan laporan OJK, masih ada sekitar 39 juta orang Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Fintech syariah membantu menjangkau mereka dengan menyediakan akses pembiayaan tanpa harus melalui prosedur perbankan yang kompleks.

Misalnya, platform P2P lending syariah seperti ALAMI dan Investree Syariah menawarkan layanan pembiayaan yang mudah diakses melalui aplikasi digital, tanpa memerlukan agunan fisik seperti yang biasa diminta oleh perbankan.

#### b. Membantu UMKM dalam Mendapatkan Pembiayaan

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% UMKM di Indonesia yang mampu mengakses pembiayaan dari perbankan (Manajemen & Pertiwi, 2025). Fintech syariah memberikan solusi dengan menyediakan pinjaman berbasis syariah kepada UMKM, yang memungkinkan mereka mendapatkan modal usaha dengan skema yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah.

#### c. Mendorong Digitalisasi Keuangan Berbasis Syariah

Dompet digital syariah seperti LinkAja Syariah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi digital tanpa melibatkan unsur riba. Penggunaan teknologi blockchain dalam fintech syariah juga mulai berkembang untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

### 3. Tantangan dalam Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi agar dampaknya lebih optimal:

#### a. Literasi Keuangan Syariah yang Masih Rendah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 23,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,7% (Sari, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan syariah, sehingga adopsi fintech syariah masih terbatas.


#### b. Regulasi yang Masih Berkembang

Pemerintah masih terus menyusun regulasi untuk memastikan bahwa fintech syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun OJK dan DSN-MUI

telah mengeluarkan fatwa mengenai fintech syariah, masih diperlukan regulasi yang lebih rinci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Persaingan dengan Fintech Konvensional

Fintech konvensional memiliki jumlah penyelenggara yang jauh lebih banyak dibandingkan fintech syariah, dengan total 102 penyelenggara fintech P2P lending konvensional pada tahun 2023, dibandingkan hanya 9 fintech syariah. Hal ini membuat fintech syariah perlu lebih kompetitif dalam hal inovasi teknologi dan pemasaran untuk menarik lebih banyak pengguna.



Berikut adalah Grafik 1. Perbandingan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional di Indonesia (2023).

Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara fintech konvensional jauh lebih banyak dibandingkan fintech syariah, begitu juga dengan total penyaluran pembiayaan. Hal ini mencerminkan bahwa fintech syariah masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan.

#### 4. Strategi Penguatan Fintech Syariah untuk Inklusi Keuangan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam inklusi keuangan:

- a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. Melalui program edukasi yang diselenggarakan oleh fintech syariah, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah.
- b. Memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat fintech syariah bagi masyarakat luas.
- c. Penguatan Regulasi dan Kebijakan
- d. Meningkatkan kerja sama antara OJK, BI, dan DSN-MUI untuk memastikan bahwa fintech syariah berkembang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

- e. Kolaborasi dengan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Fintech syariah dapat bekerja sama dengan bank syariah untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
- f. Pengembangan Teknologi Digital yang Lebih Inklusif. Meningkatkan penggunaan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi.
- g. Meningkatkan kemudahan akses melalui aplikasi berbasis mobile agar layanan fintech syariah lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas.

## 5. Fintech Syariah sebagai Solusi Inklusi Keuangan

Fintech syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif dan berbasis prinsip syariah. Dalam sistem keuangan konvensional, akses terhadap layanan keuangan formal sering kali terbatas bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan, riwayat kredit, atau akses ke perbankan formal (Wati et al., 2025). Fintech syariah menawarkan solusi dengan menyediakan layanan berbasis teknologi yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Beberapa kontribusi fintech syariah terhadap inklusi keuangan meliputi:

### a. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Masyarakat Unbanked dan Underbanked

Berdasarkan laporan OJK, sekitar 39 juta orang Indonesia masih tergolong unbanked atau belum memiliki rekening bank. Kelompok ini sering kali kesulitan mengakses layanan keuangan formal karena keterbatasan administrasi dan persyaratan kredit yang ketat. Fintech syariah, terutama dalam bentuk P2P lending syariah, memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dengan sistem akad syariah yang transparan. Contoh nyata dari peran ini adalah platform ALAMI dan Investree Syariah, yang telah menyalurkan miliaran rupiah kepada peminjam dengan skema pembiayaan berbasis murabahah (jual beli dengan keuntungan transparan) atau musyarakah (kemitraan bisnis).

### b. Memberikan Alternatif Keuangan Sesuai Prinsip Syariah

Sebagian masyarakat Indonesia enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena adanya unsur riba yang bertentangan dengan prinsip Islam (Hilalludin et al., 2025). Fintech syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil) atau akad ijarah (sewa

guna usaha), sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menggunakan layanan keuangan digital.

c. Mendukung Digitalisasi UMKM melalui Fintech Syariah

UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi masih banyak yang kesulitan mendapatkan modal usaha. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hanya sekitar 20% UMKM yang bisa mengakses kredit perbankan. Fintech syariah menjadi solusi dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang lebih mudah diakses oleh UMKM, terutama bagi mereka yang belum memiliki rekam jejak kredit yang kuat. Contohnya, platform Papitupi Syariah telah membantu banyak UMKM dalam memperoleh modal usaha dengan skema yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Tantangan dalam Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar dampaknya terhadap inklusi keuangan lebih optimal.

a. Literasi Keuangan Syariah yang Masih Rendah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya 23,3%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,7%. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah membuat adopsi layanan fintech syariah masih terbatas. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi ini mencakup:

- 1) Kampanye edukasi digital melalui media sosial, webinar, dan aplikasi mobile.
- 2) Kolaborasi antara fintech syariah dan universitas dalam program edukasi keuangan syariah.
- 3) Penyediaan fitur edukasi langsung dalam aplikasi fintech syariah agar pengguna dapat memahami prinsip-prinsip keuangan syariah saat menggunakan layanan.

b. Regulasi yang Masih Berkembang

Meskipun OJK dan DSN-MUI telah mengeluarkan regulasi mengenai fintech syariah, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas, terutama terkait pengawasan, kepatuhan terhadap syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi yang kuat dan jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah. Beberapa kebijakan yang perlu diperkuat meliputi:

- 1) Penguatan pengawasan terhadap penyelenggara fintech syariah agar tetap beroperasi sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- 2) Pembuatan standar kepatuhan syariah yang lebih ketat agar fintech syariah dapat bersaing dengan fintech konvensional.
- 3) Kolaborasi dengan regulator global untuk mengembangkan standar fintech syariah yang lebih universal.

c. Persaingan dengan Fintech Konvensional

Jumlah penyelenggara fintech konvensional jauh lebih banyak dibandingkan fintech syariah. Pada tahun 2023, terdapat 102 penyelenggara fintech P2P lending konvensional, sedangkan fintech syariah hanya berjumlah 9 penyelenggara (Hidayat et al., 2023). Perbedaan skala ini membuat fintech syariah menghadapi tantangan dalam bersaing, terutama dalam hal inovasi produk, pemasaran, dan jangkauan pengguna. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing fintech syariah meliputi:

- 1) Meningkatkan penggunaan teknologi digital seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- 2) Kolaborasi dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro untuk memperluas jaringan layanan.
- 3) Memberikan insentif bagi pengguna fintech syariah, seperti cashback atau program loyalitas, untuk menarik lebih banyak pelanggan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi yang signifikan dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses ke layanan keuangan formal. Kehadiran fintech syariah, terutama dalam bentuk P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital syariah, memberikan solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fintech Syariah Berkontribusi terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan
2. Fintech syariah memungkinkan masyarakat unbanked dan underbanked untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia juga mendapatkan manfaat dari fintech syariah melalui kemudahan akses pembiayaan berbasis akad syariah.
4. Pertumbuhan Fintech Syariah Mengalami Tren Positif, tetapi Masih Tertinggal dari Fintech Konvensional. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penyelenggara fintech syariah dan total penyaluran pembiayaan terus meningkat. Namun, dibandingkan dengan fintech konvensional, fintech syariah masih memiliki jumlah penyelenggara yang jauh lebih sedikit dan volume transaksi yang lebih rendah. Persaingan dengan fintech konvensional menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui inovasi dan strategi pemasaran yang lebih agresif.
5. Tantangan Utama Fintech Syariah: Literasi Keuangan yang Rendah, Regulasi yang Masih Berkembang, dan Persaingan dengan Fintech Konvensional. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah menjadi salah satu kendala utama dalam adopsi fintech syariah secara luas. Regulasi fintech syariah terus berkembang, namun masih perlu diperkuat agar lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri. Fintech konvensional memiliki pangsa pasar yang lebih besar, sehingga fintech syariah perlu meningkatkan daya saing dengan inovasi teknologi dan layanan yang lebih menarik bagi masyarakat.
6. Strategi Penguatan Fintech Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan kampanye digital agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat fintech syariah. Memperkuat regulasi dan pengawasan dari OJK dan DSN-MUI agar fintech syariah semakin dipercaya oleh masyarakat. Mendorong pengembangan teknologi digital seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Memperluas kolaborasi dengan perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah agar layanan fintech syariah dapat menjangkau lebih banyak pengguna.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman teman dan mentor saya atas diskusi dan masukan berharga, serta para reviewer atas saran yang membangun. Tanpa kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan terselesaikan

### **Daftar Pustaka**

Ardiansyah, R. N., Susetyo, A. B., Syariah, M., Agustus, V. N., Ardiansyah, R. N., Susetyo, A. B.,

- & Madura, U. T. (2025). Peran Fintech Syariah Dalam Mendukung Akses Pembiayaan Umkm Di Indonesia. *Madani Syariah*, 8(2), 136–147.
- Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikhah, A. P., Islam, U., Raden, N., Said, M., Fiqih, I., & Digital, K. (2025). Integrasi Fiqih Dan Keuangan Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Era Fintech Syariah. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(1), 1–7. <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang , Tantangan , dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Hidayat, A. A., Novita, S. A., & Harris, J. I. (2023). Peranan Peer to Peer Lending Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v10i2.8806>
- Hilalludin, H., Alfi, L., & Nisa, Z. (2025). PENERAPAN PRAKTIK ANTI RIBA DALAM KEUANGAN ISLAM : STUDI KASUS DI PT . KREDIT TANPA RIBA ( KRTABA ) LOMBOK TIMUR. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 8–17.
- Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur Pada Pembiayaan Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Pojk No. 22 Tahun 2023. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 1–18.
- Manajemen, M., & Pertiwi, U. (2025). Analisis Dampak Regulasi dan Manajemen Keuangan terhadap Kemudahan Akses Kredit bagi UMKM. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3006–3024.
- Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. *SENTRI:Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749.
- Ojk. (2022). Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. *Otoritas Jasa Keuangan, November*, 10–12.
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Sari, M. P. (2024). Peran ojk ( otoritas jasa keuangan) dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 55–70.
- Sulistiawati, A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech:

Tantangan dan Peluang. *Al-Buhuts*, 21, 1–20.

Wati, V. D., Tiarani, F., Aqilah, S., Kaka, M., & Abbas, S. (2025). Kemitraan Perbankan dan Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan : Tinjauan Literatur. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 179–191.

Yaqin, A., & Zuleika, T. M. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1130–1138.